Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 2(4) November 2018, pp.637-648
ISSN : 2597-6893 (online)

PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)

Ricky Rosiwa
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

M. Iqbal
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP disebutkan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Akan tetapi pada setiap kasus Praperadilan yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh hakim tidak pernah sekalipun menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya Praperadilan, upaya yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi Praperadilan dan untuk mengetahui apakah lembaga Praperadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya Praperadilan yaitu adanya prosedur-prosedur yang tidak dilalui penyidik atau penuntut umum dan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tugas penyidikan maupun penuntutan, upaya yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi Praperadilan yaitu mempersiapkan jawaban-jawaban dan alat bukti untuk dikemukakan di pemeriksaan sidang Praperadilan. Kemudian lembaga Praperadilan belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya hambatan dan kelambatan yang disebabkan faktor psikologis yang belum bisa disingkirkan oleh para pelaksana aparat penegak hukum, kurang kooperatifnya pejabat yang bersangkutan serta molornya waktu persidangan. Disarankan kepada penyidik agar lebih berhati-hati dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas penangkapan, penggeledahan, penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan serta lebih kooperatif dalam penyelesaian pemeriksaan sidang Praperadilan demi kelancaran proses pemeriksaan sidang Praperadilan. Juga disarankan kepada hakim untuk lebih meningkatkan dan mempercepat kinerjanya dalam penyelesaian pemeriksaan sidang Praperadilan. Juga kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Polresta Banda Aceh agar saling menjaga hubungan baik antar sesama lembaga penegak hukum dan dapat terus bekerja sama dalam penyelesaian kasus-kasus Praperadilan yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
Kata Kunci : Praperadilan, Pengawasan, Penyidik, Kepolisian

Abstract *- In Article 82 paragraph (1) letter C, Criminal Procedure Code, court examination, pretrial conducted quickly and no later than seven days, the judge must have exceeded the decision. However, in each of the pretrial cases that took place in the jurisdiction of Banda Aceh City the judge never handed down the verdict within 7 (seven) days at the latest. The purpose of the discussion of this article is to study and explain the factors that caused the emergence of pretrial, efforts made by police investigators in the struggle for pretrial and to find out whether the pretrial institution has been running properly. The data in this research article was obtained by library research and field research. Literature research is conducted to obtain secondary data by means of literature and legislation in force, while field research is used to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of the research explain about the factors that cause the emergence of pretrial namely the procedures that have not been passed by investigators or public prosecutors and the mistakes made by investigators or public prosecutors in carrying out investigative or prosecution tasks, which are carried out by investigators The police in an effort to pre-trial namely preparing the answers and evidence to be presented at the pre-trial hearing. Then the pretrial institution has not carried out properly because of the contradictions and delays caused by psychological factors that have not been able to be eliminated by law enforcers, lack of cooperation, the requested officials and their delay during the trial. Freed for investigators to be more careful and professional in carrying out the tasks of arrest, search, determination of suspects, detention and confiscation and more cooperative in completing the pretrial hearing examination for the sake of the smooth process of pretrial hearing examination. Also given to judges to improve and improve their performance in completing pretrial hearings. Also for the Banda Aceh District Court and the Banda Aceh District Police to*

have good relations between law enforcement agencies and be able to continue to work together in resolving pre-trial cases that occur in the jurisdiction of Banda Aceh City.
***Keywords**: Pretrial, Oversight, Investigator, Police*

PENDAHULUAN

Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugianatau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan internal dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik Polri dalam rangka penyidikan maupun Penyidik kejaksaan dalam tingkat penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga praperadilan ini maka dimungkinkan adanya pengawasan terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penangkapan, penahanan maupun penyidikan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara. Polisi dan masyarakat merupakan suatu wujud simbosia yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[1]

Aparat penegak hukum salah satunya Polri dituntut memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari sehingga memiliki mental perjuangan yang benar-benar tangguh. Ketangguhan ini merupakan keterpaduan kondisi terbaik dilihat dari aspek Idiologi, mental kerohanian dan mental kejiwaan sehingga setiap polri benar-benar

[1] Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widyasarana, Jakarta, 1994, hlm 7

dapat berperan menjadi panutan masyarakat indonesia dan tetap tegar dalam menghadapi segala tantangan, godaan serta terpaan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.[2]

Disisi lain, Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya dibidang penegakan hukum harus berpedoman antara lain pada Hukum Acara yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu yang diatur dalam KUHAP adalah terbentuknya lembaga praperadilan bagi penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan.[3]

Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang dilakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka dalam melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban masyarakat.[4]

Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam prangka proses peradilan pidana, mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana, salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hkum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.[5]

Berdasrkan hal tersebut, maka tugas yang dihadapi oleh Polri khususnya penyidik cukup sulit, dikarenakan apabila penyidik polri keliru atau membuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya akan diajukan atau dihadapkan Praperadilan.

---

[2] Erdianti Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 98

[3] Sadjijono, *Hukum Kepolisian Presprektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administratif*, Laksbang, Yogyakarta, 2006, hlm 14

[4] Ratna Nuruln Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm 35

[5] Sadjijono, *Hukum Kepolisian Presprektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administratif*, Laksbang, Yogjakarta, 2006, hlm 16

Adapun permasalahan yang ingin diteliti yaitu faktor yang menjadi penyebab timbulnya Praperadilan, upaya yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi Praperadilan, dan apakah lembaga Praperadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif-empiris, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Pengambilan sample dilakukan secara *purposive sampling* yaitu, dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Responden adalah orang yang memberi keterangan dan informasi yang berdasarkan pengalamannya secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.
3. Pemohon pada kasus Praperadilan di Banda Aceh
4. Advokat

Informan adalah orang yang memberi keterangan dan informasi, tetapi orang tersebut tidak terlibat secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum (Akademisi)

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa informasi, kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang telah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Menjadi Penyebab Timbulnya Praperadilan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Polresta Banda Aceh, umumnya praperadilan timbul akibat emosional dari tersangka atau pihak keluarga yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam bertugas, misalnya pihak keluarga

keberatan atas tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap tersangka sehingga pihak keluarga mengajukan Praperadilan. Kemudian permintaan pemeriksaan Praperadilan dapat timbul akibat dari kesalahan pihak kepolisian dalam bertugas, seperti misalnya salah tangkap atau salah orang maupun salah nama, terkadang orangnya sudah benar namun penulisan namanya yang salah dan itu menjadi pertimbangan hakim. Hal-hal seperti ini dapat terjadi akibat dari minimnya informasi, disinformasi, miskomunikasi, maupun singkatnya waktu untuk mencari identitas pelaku dan menetapkan status tersangka dalam perkara pidana umum.[6]

Bahkan timbulnya permintaan pemeriksaan Praperadilan dapat terjadi akibat tindakan penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Walaupun permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP, namun permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka tetap diterima oleh Pengadilan Negeri.[7]

Tabel.1
Data Kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2016-2017

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Putusan
1	1/Pid.Pra /2016/PN Bna	Sah atau tidaknya penahanan	Pemohon: RUDY Termohon: 1.DRS. M. HUSEIN HAMIDI 2.ZULKIFLI, SStMk, SH 3.SUPRIADI, SH. MH 4.FIRMANSYAH, S.Sos 5.RICO RIZKIAWAN 6.AGUSNUL YAQIN, S.Psi	Minutasi	21 Hari	Dimenangkan oleh Termohon
2	2/Pid.Pra /2016/PN Bna	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Pemohon: Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM Bin USMANUDDIN Termohon: Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh	Minutasi	18 Hari	Dimenangkan oleh Termohon
3	1/Pid.Pra /2017/PN Bna	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	Pemohon: ALFRED JOHNSON Termohon: KABARESKRIM MABES POLRI	Sidang Pertama	26 Hari	-

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017

[6] Brigadir Sutrisman, Penyidik Pembantu Unit 3 Tim 2 Tipiter Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, 20 Januari 2017

[7] Bripka Hari Dewantara, Penyidik Pembantu Unit 3 Tim 1 Tipiter Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, 20 Januari 2017

Dapat dilihat dari data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang data kasus-kasus Praperadilan yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bahwa pada tahun 2016 pengadilan menerima permintaan pemeriksaan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan mengadakan pemeriksaan sidang Praperadilan hingga putusan akhir.

Berdasarkan keterangan dari Azman Usmanuddin, pemohon dalam perkara Praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Bna, Praperadilan dapat timbul akibat dari tindakan penyidik dalam menetapkan alat bukti surat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keaslian surat tersebut, hal ini dapat menyebabkan surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam pemeriksaan sidang. Kemudian dengan tidak dilakukannya pemeriksaan keaslian alat bukti surat tersebut dapat berujung pada penetapan tersangka yang tidak sah.[8]

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya permintaan pemeriksaan Praperadilan di awali dengan dugaan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum, kesalahan-kesalahan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 77 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Kemudian setelah itu barulah penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ditetapkan juga sebagai obyek Praperadilan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.[9]

Menurut keterangan Eddy, S.H., hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, setiap perkosaan terhadap hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana maka dapat dituntut pemeriksaan Praperadilan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya Praperadilan yaitu adanya hak-hak seseorang sebagai tersangka yang dikebiri oleh penyidik atau penuntut umum, biasanya dikarenakan adanya prosedur-prosedur yang tidak dilalui penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tugas penyidikan atau penuntutan yang mengakibatkan timbulnya permintaan pemeriksaan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun sekarang pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka sudah masuk kedalam kewenangan lembaga Praperadilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan bahwa lembaga

[8] Azman Usmanudin, Tahanan Lembaga Permasyarakatan Lambaro Aceh Besar, Wawancara, 5 Februari 2017

[9] Junaikar,S.H., Advokat di Kantor Advokat Yahya Alinsa, S.H. & Associates, Wawancara, 9 Februari 2017

Praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka. Jika kita melihat dalam Pasal 77 KUHAP, di dalam pasal ini Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan saja, akan tetapi sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan terpidana kasus bio remediasi Chevron Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah Konstitusi menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi jawaban final dari polemik putusan hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2015 lalu, hakim Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.[10]

Dalam hal penyelesaian pemeriksaan sidang Praperadilan pihak kepolisian beritikad baik demi tegaknya keadilan maupun dalam hal hubungan baik antar sesama lembaga penegak hukum di Indonesia, dan sudah menjadi kewajiban penyidik kepolisian untuk memenuhi panggilan hakim dalam pemeriksaan sidang Praperadilan.[11]

2. Upaya yang Dilakukan Penyidik Kepolisian dalam Menghadapi Praperadilan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Polresta Banda Aceh, upaya yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi Praperadilan adalah mempersiapkan jawaban-jawaban dan alat bukti untuk dikemukakan di sidang pemeriksaan Praperadilan, misalnya ketika tersangka keberatan terkait tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik dan mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan, maka kemudian penyidik kepolisian mempersiapkan jawaban-jawaban untuk dikemukakan di pemeriksaan sidang Praperadilan seperti langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik dalam tindakan penangkapan tersebut, tentunya penyidik telah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai berdasarkan KUHAP, seperti memiliki 2 (dua) alat bukti pada saat itu baik saksi-saksi maupun barang bukti, memperlihatkan surat perintah tugasnya, surat perintah penangkapannya, surat perintah penahanannya dan bahkan ditembuskan ke keluarganya.[12]

---

[10] Eddy, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, 27 Januari 2017

[11] Bripka Hari Dewantara, Penyidik Pembantu Unit 3 Tim 1 Tipiter Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, 20 Januari 2017

[12] Brigadir Sutrisman, Penyidik Pembantu Unit 3 Tim 2 Tipiter Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, 20 Januari 2017

Penyidik kepolisian pun dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal penyidikan yang memuat aturan dan tata cara penyidik dalam melakukan tugas penyidikan, salah satu yang diatur didalamnya yaitu 7 (tujuh) tingkatan penindakan dalam menangkap pelaku, yanga di dalamnya memuat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan penyidik dimulai dari melumpuhkan pelaku dengan tangan kosong, tembakan peringatan, hingga menembak pelaku menggunakan senjata api. Kemudian dalam hal penetapan tersangka, penyidik kepolisian tidak menetapkan secara sepihak, walaupun telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan telah memiliki 2 (dua) alat bukti namun penyidik tidak secara sepihak dalam menetapkan tersangka, penyidik tetap melakukan gelar perkara, yaitu menentukan layak atau tidak seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau yang dimaksud dengan diskresi kepolisian sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas yang dapat mengakibatkan timbulnya permintaan pemeriksaan Praperadilan.[13]

3. Eksistensi Lembaga Praperadilan

Lembaga Praperadilan belum berjalan sebagaimana mestinya atau kurang efektif, kurang efektifnya lembaga Praperadilan dalam sistem hukum di Indonesia disebabkan karena adanya beberapa kelemahan-kelemahan dan hambatana-hambatan didalamnya, beberapa kelemahan itu antara lain mengenai kewenangan lembaga Praperadilan yang ternyata bersifat pasif artinya lembaga Praperadilan tidak dapat menjalankan kewenangannya selama tidak adanya permintaan pemeriksaan Praperadilan. Sehingga walaupun penyidik ataupun penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya tidak memperdulikan hak-hak tersangka dan kemudian merugikan tersangka, apabila tidak adanya permintaan pemeriksaan Praperadilan maka lembaga Praperadilan tidak dapat mengadakan pemeriksaan sidang Praperadilan. Kelemahan

[13] Bripka Hari Dewantara, Penyidik Pembantu Unit 3 Tim 1 Tipiter Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, 20 Januari 2017

lainnya pada lembaga Praperadilan ini yaitu dalam menentukan mulainya masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam pemeriksaan sidang Praperadilan.[14]

Hakim Eddy, S.H menjelaskan bahwa ada sebagian hakim yang berpendapat mulainya masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam pemeriksaan sidang Praperadilan tersebut adalah sejak tanggal permohonan pemeriksaan Praperadilan diregister, dan ada sebagian hakim lagi yang berpendapat bahwa mulainya masa tenggang 7 (tujuh) hari tersebut adalah sejak tanggal pemeriksaan sidang pertama. Akan tetapi jika dilihat dari ketentuannya pada Pasal 82 ayat (1) huruf c, bahwa jelas yang dimaknai dengan Pemeriksaan sidang Praperadilan tersebut adalah sejak tanggal Pemeriksaan sidang yaitu sejak mulainya sidang pertama. Dalam hal ini menurut hakim Eddy, S.H bahwa makna dari kata pemeriksaan sidang adalah sejak tanggal diperiksanya sidang tersebut yaitu sejak sidang pertama.[15]

Ada beberapa berkas permohonan pemeriksaan Praperadilan yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagian ditolak dan sebagiannya lagi diterima, dalam penerapannya jarang ditemukan pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kasus-kasus Praperadilan di wilayah hukum Banda Aceh, jika pihak pemohon maupun termohon telah dipanggil dan kemudian tidak menghadiri pemeriksaan sidang, maka hakim akan terus memanggilnya hingga mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan memutus perkara tersebut walaupun pemeriksaan sidang telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari.[16]

Menurut Junaikar, S.H., Advokat di Kantor Advokat Yahya Alinsa, S.H. & Associates, pemeriksaan sidang Praperadilan yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh belum berjalan efektif, tidak efektifnya pemeriksaan sidang Praperadilan ini disebabkan karena molornya waktu sidang Praperadilan, mungkin disebabkan karena jadwal sidang hakim yang terlalu padat sehingga jalannya sidang Praperadilan tidak sesuai jadwal yang ditentukan, meski begitu bukan berarti hal tersebut bisa menjadi alasan hakim untuk melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c.[17]

Dapat dilihat dari data yang didapatkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh (lihat tabel pada halaman 49) bahwa setiap kasus Praperadilan yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh tidak pernah menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

---

[14]Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Wawancara, 27 Januari 2017

[15] Eddy, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, 27 Januari 2017

[16] Ibid, Eddy, S.H.

[17] Junaikar,S.H., Advokat di Kantor Advokat Yahya Alinsa, S.H. & Associates, Wawancara, 9 Februari 2017

Telah dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c bahwa proses pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan "acara cepat". Sedemikian rupa cepatnya, putusan harus sudah dijatuhkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Malah Pasal 82 ayat (1) huruf c ini memuat kata "harus". Dengan demikian pasal ini bersifat imperatif. Ketentuan ini memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari, secara teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk mengingkarinya. Jika hakim berpegang kepada ketentuan undang-undang, hakim dimestikan memberi pelayanan yang cepat sehingga putusan mesti dijatuhkan dalam waktu 7 (tujuh) hari.[18]

Tetapi berbeda dengan kenyataan praktek, para hakim tidak dapat memenuhinya secara tepat. Di sana sini masih terdengar beberapa hambatan dan kelambatan. Hambatan dan kelambatan itu terjadi disebabkan faktor psikologis yang belum bisa disingkirkan oleh para pelaksana aparat penegak hukum. Barangkali di kalangan aparat penegak hukum, masih terdapat rasa sungkan melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c, demi menenggang perasaan para pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan Praperadilan.[19]

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya Praperadilan yaitu adanya hak-hak seseorang sebagai tersangka ataupun pihak ketiga yang yang dikebiri oleh penyidik atau penuntut umum, dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyidik ataupun penuntut umum dalam melakukan tugas penyidikan dan penuntutan, juga disebabkan karena adanya prosedur-prosedur yang tidak dilalui penyidik ataupun penuntut umum, yang menyebabkan timbulya emosional dari pihak tersangka atau pihak ketiga yang tidak terima dengan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam bertugas sehingga mengajukan permintaan periksaan sidang Praperadilan.

Upaya yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi pemeriksaan sidang Praperadilan yaitu dengan mempersiapkan jawaban-jawaban dan alat bukti untuk dikemukakan di sidang pemeriksaan Praperadilan, jawaban-jawaban yang dipersiapkan penyidik yaitu langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik dalam bertugas.

Lembaga Praperadilan belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya hambatan dan kelambatan yang disebabkan faktor psikologis yang belum bisa disingkirkan

[18] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, PemeriksaanSidang Pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, cet XIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 15

[19] Ibid, M. Yahya Harahap, hlm 15

oleh para pelaksana aparat penegak hukum, hambatan dan kelambatan ini yaitu kurang kooperatifnya pejabat yang bersangkutan dalam pemeriksaan sidang Praperadilan dan molornya waktu persidangan. Kemudian adanya kelemahan-kelemahan pada lembaga Praperadilan yang menyebabkan kurang efektifnya lembaga Praperadilan berjalan, kelemahan-kelemahan tersebut terletak pada sifat dari lembaga Praperadilan itu sendiri yang ternyata bersifat pasif dan tidak diaturnya sejak kapan dihitungnya hari mulainya pemeriksaan sidang Praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku dan Jurnal

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Bisri Ilham, Sisten Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Djoko Prakoso, Penyidik Penuntut Umum, Hakim dalam Progres Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

----------, POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Erdianti Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan, Cet XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

---------, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Cet XIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Momo Kelana, Hukum Kepolisian: Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972.

Nico Ngani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Ratna Nurul Alfiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014